

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya. Peluang kekayaan alam sangat luar biasa, baik melalui sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Bisa dibayangkan kekayaan alamnya mulai dari laut, bumi, darat dan kekayaan lainnya yang terkandung di negara Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Kekayaan Indonesia tidak hanya terbatas pada kekayaan hayatinya saja, tetapi juga kekayaan non hayatinya. Di dalam perut negara Indonesia terdapat berbagai bahan galian. Termasuk timah, minyak, batu bara, gas alam dll. Namun, berbagai bahan galian tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam ini milik seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang kaya adalah Pulau Belitung, pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.¹

Pulau yang kaya akan timah ini dahulunya merupakan pulau yang subur tempat tumbuhnya lada dan hasil pertanian lainnya. Namun, pada tahun 2001 ketika harga lada turun dan profitabilitas pertanian menurun, banyak yang beralih ke profesi yang menawarkan dolar cepat, meski risikonya sangat tinggi, yaitu menambang timah. Dengan naiknya harga timah, menarik banyak peminat untuk menjadi penambang timah. Namun, pertambangan timah selama puluhan tahun ternyata kurang menciptakan kemakmuran bagi bangsa. Bahkan, cadangan timah saat ini juga semakin berkurang. Oleh karena itu, tidak heran jika pertambangan timah di Bangka Belitung menimbulkan dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Ada banyak masalah di kalangan masyarakat tentang timah itu sendiri. Permasalahan ini terjadi karena potensi

¹ Harjono Yulvianus dan Dewabrata, W. A. *Segenggam Pasir Timah. Segunung Risiko*. (Artikel, *harian KOMPAS* 17 Oktober 2014), hlm. 1.

timah yang melimpah belum diatur secara optimal. Pendapatan penambangan yang melimpah akhirnya tidak mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.²

Tambang sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yang tak bisa diperbarui, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan tambang oleh negara ini diselenggarakan pemerintah melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Wewenang pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral salah satunya adalah memberikan perizinan berusaha pertambangan. Perizinan yang dimaksud di antaranya berupa izin pertambangan rakyat (IPR). Pemegang IPR ini wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk dalam bentuk pajak. Ketentuan mengenai IPR di antaranya tercantum dalam UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IPR tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021.³

Berdasarkan pernyataan tersebut, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 dan Pasal 1 angka 3 PMK 61/2021).⁴ IPR diberikan oleh pemerintah kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Namun, pemohon harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu agar dapat memperoleh IPR (Pasal 67 UU 3/2020). Adapun kaitan antara IPR dan wilayah penambangan rakyat (WPR) adalah semua kegiatan penambangan rakyat harus dilaksanakan dalam suatu WPR. Untuk itu, pemberian IPR baru dilakukan setelah diperolehnya WPR. Secara definitif, berdasarkan pasal 1 nomor 8 PMK 61/2021, WPR adalah bagian dari wilayah penambangan tempat dilakukan

² Harjono Yulvianus dan Dewabrata, W. A. *Segenggam Pasir Timah*. hlm. 1.

³ Nora Galuh Candra Asmarani, *Apa itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat*, (Artikel 04 Juli 2022), hlm. 3

⁴ Nora Galuh Candra Asmarani, *Apa itu Izin Pertambangan*, hlm. 3

kegiatan usaha penambangan rakyat. WPR ditetapkan pemerintah melalui serangkaian proses penetapan. IPR diberikan jangka waktu kontrak paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing 5 tahun.

Timah di Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur masih banyak tersedia akan timahnya. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Namun, masyarakat lainnya memilih bekerja sebagai penambang timah ketimbang nelayan pada umumnya. Berdasarkan fakta bahwa profesi nelayan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurut mereka bekerja sebagai penambang timah jauh lebih menguntungkan karena harga timah yang cukup tinggi. Menyebabkan tidak sedikit rakyat melakukan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Untuk mendirikan usaha penambangan tersebut rakyat diharuskan mengurus izin usaha tersebut dengan begitu perusahaan yang dijalankan tidak ilegal, terdaftar resmi di bawah pemerintah. Izin usaha penambangan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ahmad Redi mengusulkan agar aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh rakyat dapat dibina agar bisa menjadi legal. Dengan begitu maka akan ada penerimaan negara dari sisi royalti maupun pajak. Adapun dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.⁵

Pemerintah Daerah memberikan hak kepada pemerintah Desa untuk memberikan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) agar digunakan dan dikelola sebaik dan seaman mungkin, dengan hak dan kewajiban mereka sebagai rakyat. Kontrak akad yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan rakyat yang mengelola disini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya secara lisan. Lahan tambang diberikan kepada rakyat yang

⁵ Verda Nano Setiawan. "Berantas Tambang Ilegal Tidak Cukup Melalui Pendekatan Hukum", (CNBC Indonesia, 26 Juli 2022), hlm. 1

mampu mengelola lahan, kemudian pengelola harus meminta surat permohonan izin lahan tambang yang telah diberikan Pemerintah Desa ke Dinas Pertambangan, namun disini masih banyak pengelola yang belum meminta surat perizina tambang yang telah diberikan Pemerintah Desa ke Dinas Pertambangan, sehingga apabila terjadi razia pertambangan, lahan tersebut akan di razia karena ilegal.

Kerjasama menurut Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang tau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam bentuk segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁶

Bekerja mencari rezeki yang halal adalah suatu amalan yang mulia. Adapun dalam Hadits (H.R al-Bukhari dari Sahabat Sa’ad bin Abi Waqqosh) menyebutkan bahwa:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا يَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

“Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah, dengan mengharap Wajah Allah (ikhlas), kecuali engkau akan diberi pahala karenanya. Sekalipun nafkah itu (hanya berupa) sesuap (makanan) yang kau suapkan pada istrimu (H.R al-Bukhari dari Sahabat Sa’ad bin Abi Waqqosh)”

Akad antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014), hlm. 29

ditentukan dan ditetapkan apabila wilayah tersebut memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian praktik akad yang terjadi antara rakyat pengelola lahan dengan Pemerintah Desa yaitu dengan menggunakan akad kontrak kerjasama.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh sejauh mana hukum transaksional yang sesuai dengan ekonomi syariah itu sendiri, yakni mengenai lahan yang belum memiliki surat izin usaha, dengan mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Izin Usaha Pengelolaan Tambang Timah di Wilayah Penambangan Rakyat di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa atas Wilayah Penambangan Rakyat yang diberikan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap lahan yang belum memiliki surat izin usaha tambang di Wilayah Penambangan Rakyat Desa Sukamandi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan kontrak usaha antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa atas Wilayah Penambangan Rakyat yang diberikan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap lahan yang belum memiliki surat perintah izin tambang di Wilayah Penambangan Rakyat di Desa Sukamandi.

D. Kegunaan Penelitian

Pertama, Kegunaan teoritis yaitu :

1. Pengembangan ilmu-ilmu ke-Islam-an, terutama teori tentang perizinan wilayah penambangan.

2. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu ekonomi islam.
3. Menambah khasanah pengetahuan pada saat melaksanakan penelitian di waktu yang lain bagi peneliti pada perizinan wilayah penambangan khususnya akad *ijarah*.

Kedua, kegunaan praktis yaitu :

1. Bagi Pemerintah, sebagai rujukan dan alat bantu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan khususnya yang terkait dengan perizinan penambangan,
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kebijakan izin usaha penambangan di Desa Sukamandi.
3. Bagi Pengusaha, penelitian ini hendaknya dijadikan kritikan membangun untuk pengelola dalam penambangan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari anggapan plagiarisme sekaligus menegaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Achmad Nurmadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makasar, yang berjudul “Transparansi Surat Izin Usaha Perdagangan Klasifikasi Kecil di Kantor Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Singingi.” Dari hasil penelitian Transparansi menunjuk suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi dalam

transparansi pelayanan SIUP di Kecamatan Singingi Hilir sudah diberikan secara jelas kepada masyarakat dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.⁷

2. Ayindra Wahyu Setyawan, Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yaitu “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.⁸
3. Wahyu Setiawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung, yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). Dalam skripsi ini mengkaji dan menganalisis tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir secara ilegal di desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Lampung Timur No. 15 Tahun 2007, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan⁹
4. Siti Maizah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa

⁷ Achmad Nurjadi, *Transparansi Surat Izin Usaha Perdagangan Klasifikasi Kecil di Kantor Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Singingi.*, (Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah, Makasar 2020).

⁸ Ayindra Wahyu Setyawan, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul*, (Skripsi sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

⁹ Agnianto Dimas, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Kerjasama (Syirkah) di Caffe Pancong Balap Purwakarta.* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022

Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa tanah untuk dijadikan tempat produksi batu bata.¹⁰

5. Wahyu Puji Astuti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Kasus di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tagamus”. Dalam skripsi ini kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo antara pemilik tanah dengan pemilik tanah jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan tanah, merupakan kerjasama yang diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi apabila dilihat dari pembagian keuntungan kegiatan kerjasama ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah yakni pengelola tanah mengambil semua hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut, hal ini lah yang mengakibatkan kerugian pihak pemilik tanah. Rukun dan syarat dalam akad mudharabah ini hampir semua terpenuhi, akan tetapi ada juga rukun yang belum terpenuhi yakni akad yang digunakan dalam praktik kerjasama ini tidak diperjelas sehingga merugikan salah satu pihak yakni pihak pemilik tanah.¹¹

¹⁰ Siti Maizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

¹¹ Wahyu Puji Astuti, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Kasus di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tagamus”. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2019)

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Achmad Nurmadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makasar | Transparansi Surat Izin Usaha Perdagangan Klasifikasi Kecil di Kantor Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Singingi. 2020. | Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai surat izin usaha . | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu fokus pada transparansi surat izin usaha perdagangan klasifikasi kecil dikantir kecamatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap lahan yang belum memiliki surat izin usaha. |
| 2 | Ayindra Wahyu Setyawan, Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, | Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke | Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang tempat yang belum memiliki izin | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah peneliti terdahulu lebih lebih |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | Yogyakarta. | e Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul. 2018. | usaha. | fokus dengan penegakan perizinan usaha karaoke sedangkan penulis mengenai izin usaha penambangan • |
| 3 | Wahyu Setiawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023 | Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). | Peneliti dan Penulis sama-sama meneliti tentang penambangan ilegal. | Peneliti dahulu dalam pembahasannya lebih pada masalah dampak dari penambangan ilegal, sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum mengenai penambangan ilegal. |
| 4 | Wahyu Puji Astuti, Fakultas Syariah dan | Tinjauan Hukum Islam | Peneliti dan penulis sama-sama meneliti | Peneliti terdahulu dalam pembahasannya |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. | Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Kasus di Desa Margo mulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tagamu s 2019. | tentang pelaksanaan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah. | ya membahas tentang kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanahnya langsung yang dimana tanah tersebut dikelola untuk tani. |
| 5 | Agnianto Dimas, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung. | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad kerjasama (syirkah) di Caffe Pancong Balap Purwakarta. | Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang akad kerjasama. | Peneliti dalam pembahasannya hanya membahas tentang akad kerjasama antara pemilik tempat dengan penyewa tempat tanpa menyinggung akad kerjasama |

F. Kerangka Berpikir

1. Akad

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan

akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.¹² Berikut akan dijelaskan pengertian akad secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Mengikat (الربط) yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'tkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.¹³ Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.¹⁴

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

2. Macam-Macam Akad

- a. Akad jual beli

¹² Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 115, 32.

¹³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. 68.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) *al-tijarah* atau *al-mubadalah* . Sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ¹⁵

” mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

Secara syara' menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹⁶ Rukun jual beli (البيع) ada tiga, yaitu akad (ijāb dan qabūl), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad).

b. *Syirkah* (شركت)

Secara bahasa, kata *syirkah* (شركت) (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Menurut istilah, pengertian *syirkah* (شركت) adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁷

Syirkah (شركت) disyariatkan berdasarkan ijma'/konsensus kaum muslimin. Sandaran ijma' tersebut adalah beberapa dalil tegas berikut:

Firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَجِدٍ

”Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

¹⁵ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm, 29.

¹⁶ Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm, 143.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana 2009).

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.” (Q.S An-Nisa: 12)¹⁸

Firman Allah:

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَبَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“(Ingatlah) ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka (berjumlah) banyak tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hatimu.”¹⁹

c. *Mudārabah* (مضاربت)

Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab “*mudharabah*”. Menurut bahasa kata ‘*Mudharabah*’ semakna dengan *alQath’u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian”. Seperti yang terlihat dalam Q.S al-Muzammil: 20:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

“Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”

Dalam alquran tidak ditemukan istilah *mudharabah* (مضاربت) secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.²⁰ Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah* (مضاربت)

¹⁸ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 12.

¹⁹ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 79.

²⁰ Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid VI, hlm. 21

d. Akad Ijarah

Ijārah (إجارة) menurut istilah dalam ilmu syarī'ah perbankan dimaknai adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut istilah syara' para ulamā' mempunyai istilah berbeda, diantaranya adalah :

- 1) Menurut Ulamā' Hanafiyah, *ijārah* (إجارة) ialah: akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Ulamā' Malikiyah, *ijārah* (إجارة) ialah: Nama bagi akad- akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3) Menurut Saikh Syihab Al-Din dan Saikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* (إجارة) ialah: akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 4) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, *ijārah* (إجارة) ialah: akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* (إجارة) adalah tukar menukar manfaat sesuatu dengan imbalan, dalam bahasa Indonesia *ijārah* (إجارة) diterjemahkan dengan sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa merupakan penjualan manfaat suatu barang, sedangkan upah mengupah adalah penjualan manfaat tenaga atau kekuatan seseorang.

1) *Ijārah 'alā al-A'māl*

Ijārah 'alā al-A'māl menyewakan manfaat kerja dan skill diri yang berhubungan dengan pekerjaan atau penghidmatan, yaitu mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai pembayaran. *Ijārah 'alā al-A'māl* sering disebut dengan *ijārah* atas pekerjaan, yaitu *ijārah* (إجارة) yang objek akadnya adalah

pekerjaan. *Ijārah* (إجارة) atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajīr* atau tenaga kerja.²¹ Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.

Ijārah 'alā al-A'māl bukan merupakan kewajiban (*farḍu 'ain*), seperti shalat dan puasa. Tetapi bersifat *farḍu kifayah*. Selanjutnya objek *ijārah* (إجارة) merupakan sesuatu yang terbiasa disewakan (*'urf*). Kemudian upah/sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewakan.

2) *Ijārah alā al-A'yān*

Ijārah alā al-A'yān sering disebut dengan *ijārah* (إجارة) atas manfaat, yaitu *ijārah* (إجارة) yang objek akadnya adalah manfaat disebut juga sewa-menyewa. *Ijārah* (إجارة) manfaat seperti *ijārah* (إجارة) rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *ijārah* (إجارة) atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad (إجارة) atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah.

3. Perizinan Usaha

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²²

²¹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118.

²² Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 167-168.

Adapun pengertian perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, serifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²³

Di dalam kontrak pengelolaan tambang timah yang akan disusun ini menggunakan akad *ijārah* (إجارة), sebagaimana telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) yang tertera pada [fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000](#), *ijarah* adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu.²⁴ Dalam kontrak akad perjanjian ini belum memenuhi semua syarat *ijārah* (إجارة) seutuhnya dikarenakan belum jelas kontrak perizinan lahan tambang, pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau kajian hukum empiris, dimana meneliti mengenai hukum yang berlaku dan keadaan masyarakat yang sebenarnya, lebih jelasnya yakni menyelidiki keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, menemukan fakta-fakta sebagai bahan penelitian, dan menganalisisnya untuk memecahkan masalah yang ditemukan dari hasil penelitian.²⁵

Yuridis empiris menitikberatkan pada tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dengan demikian

²³ Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", hlm. 168

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, "*Peraturan dan Perundang-Undangan*", (Jakarta : National Sharia Board, 2020), hlm. 02.

²⁵ Benuf Kornelius, Azhar Muhammad, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol, 7, No.1, Juni 2020, hlm. 27.

dikonseptualisasikan sebagai perbuatan nyata (actual action), ini termasuk perilaku dan konsekuensinya dalam kehidupan sosial.²⁶

Adapun metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan dalam situasi saat ini. Penelitian ini melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, inferensi, dan saran. Disini peneliti menganalisis berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan akad *ijarah* dalam kontrak izin pengelolaan tambang timah di wilayah penambangan rakyat dengan studi kasus di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dimana dapat digunakan ketika ingin melihat dan merepresentasikan suatu situasi atau objek dalam konteksnya. Menemukan makna dan memahami secara mendalam masalah yang dihadapi sebagai data kualitatif seperti gambar, kata, peristiwa, dan situasi alami lainnya.²⁷

Sugiyono mendefinisikan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sampling, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²⁸

Metode kualitatif sangat cocok untuk pengembangan teori, terutama teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari praktik. Dengan menggunakan metode kualitatif. peneliti dapat melakukan penelitian awal, mengumpulkan data untuk dianalisis, dan menemukan hipotesis berupa hubungan antar gejala yang

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 43.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 10.

diteliti. Hipotesis ini akan diuji dengan mengumpulkan data yang lebih rinci. Setelah hipotesis terbukti, itu menjadi teori.²⁹

Adapun sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian yaitu:

- 1) Sumber Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan dari sumber data primer, yaitu peneliti sendiri secara langsung melakukan observasi terhadap objek dan subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil pelaksanaan akad *ijarah* pada kontrak izin pengelolaan tambang timah di wilayah penambangan rakyat di Desa Sukamandi Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini merupakan sumber data primer yang dapat dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden penelitian lapangan. Oleh karena itu, wawancara dapat dengan mudah diartikan sebagai "pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna dapat dibangun pada topik tertentu."³⁰

b. Studi Kepustakaan (*Data Reduction*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur dan publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber untuk penelitian yang akan diteliti penulis, dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data tersebut.

c. Studi Dokumentasi (*Document Study*)

²⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 10.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 142.

Studi ini dilakukan sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi atau teks merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis dokumen. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada menganalisis atau menginterpretasikan materi tertulis berdasarkan konteks. Materi yang dipelajari bisa berupa buku teks, koran, majalah, film, buku harian, karya sastra, artikel, dll.

Khusus untuk dokumen berupa karya sastra (fiksi), penelitian semacam ini digunakan tidak hanya untuk menafsirkan isi dokumen sebagai karya mandiri pengarang, tetapi juga untuk mengkaji gagasan tokoh-tokoh yang terkandung dalam karya sastra tersebut, dapat digunakan.³¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model miles and huberman yang mempunyai beberapa proses, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini hasil data pada saat dilapangan baik berupa catatan, rekaman suara, dokumentasi, dan berdasarkan data sekunder lainnya akan disatukan, dan direduksi untuk mencari tema/pola agar lebih sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan.³²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data, pada penelitian kualitatif data biasanya ditampilkan dalam bentuk

³¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, hlm. 12.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 247.

flowchart, bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Adapun Miles and Huberman mengemukakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif"

Maka, setelah data direduksi kemudian melanjutkan dengan mendisplaykan data (penyajian data) seperti yang dijelaskan diatas peneliti membuat uraian singkat atau naratif yang diungkapkan dari hasil data yang didapatkan sesuai dengan yang dipahami oleh peneliti, dan tidak keluar dari teori-teori yang berkaitan dengan topik-topik penelitian. Selain itu, penyajian data yang berupa bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya akan disajikan jika diperlukan dalam pengungkapan data.

c. Kesimpulan (*Coclusion*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan